



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengadaan Pegawai Non PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
8. Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD.

9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai kontrak pada BLUD-RSUD yang dibebankan pada biaya operasional BLUD RSUD.
10. Pengadaan Pegawai Non PNS adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi Pegawai Non PNS pada BLUD-RSUD.
11. Analisa Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
12. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
13. Pengangkatan pegawai Non PNS adalah proses penetapan menjadi pegawai Non PNS setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
14. Pemberhentian Pegawai Non PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non PNS pada BLUD-RSUD.
15. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non PNS yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
16. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non PNS yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.
17. Alih daya adalah pemindahan pekerjaan pendukung di lingkungan BLUD RSUD kepada penyedia jasa yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pegawai Non PNS dalam peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Tenaga Umum;
 - b. Tenaga Medis;
 - c. Tenaga Kesehatan; dan
 - d. Tenaga Khusus.
- (2) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi :
 - a. Tenaga Ketatausahaan dan Kepegawaian;
 - b. Tenaga Keuangan; dan
 - c. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan.

- (3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi :
 - a. Dokter;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis; dan
 - d. Dokter Gigi Spesialis.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi :
 - a. Tenaga Keperawatan;
 - b. Tenaga Kebidanan; dan
 - c. Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain meliputi :
 - a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang karena kompetensi keahlian dan pengalamannya dibutuhkan;
 - b. Tenaga Pendukung Pelayanan dan sejenisnya.

BAB III PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Umum, Medis, dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan melalui proses Seleksi.
- (2) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui proses Penunjukan.
- (3) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui proses Alih Daya.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur BLUD-RSUD melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur BLUD-RSUD membuat perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS.

- (4) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup data lowongan yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, dan sumber dana.

Pasal 5

- (1) Direktur BLUD-RSUD melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati yang diajukan bersama dengan laporan perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur melaksanakan proses Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.

Bagian Ketiga Persiapan Pengadaan

Paragraf 1 Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengadaan pegawai Non PNS dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari :
 - a. Panitia Seleksi; dan
 - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi terdiri dari unsur BLUD RSUD, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat terdiri dari unsur BLUD RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD;
 - b. menetapkan kebutuhan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD berdasarkan formasi yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. menetapkan persyaratan;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
 - e. melaksanakan Seleksi;
 - f. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Seleksi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan formasi pegawai yang dibutuhkan, panitia menentukan persyaratan pelamar.
- (2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (Delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba dan obat/bahan berbahaya (Narkoba)
 - h. bersedia menandatangani kontrak kerja;
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.

Paragraf 2 Penunjukan

Pasal 8

- (1) Direktur menentukan kriteria Tenaga Khusus yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan penunjukan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) diatur oleh Direktur.

Paragraf 3 Alih Daya

Pasal 9

Persiapan Pengadaan Tenaga Khusus melalui Alih Daya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Seleksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- Seleksi Pegawai Non PNS meliputi tahapan :
- a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran pelamar;

- c. Pelaksanaan Seleksi; dan
- d. Pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 11

- (1) Pengumuman Seleksi Pegawai Non PNS BLUD-RSUD diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

Paragraf 4 Pelaksanaan Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS terdiri dari :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Tertulis, Praktek dan Wawancara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS, Panitia Pelaksana dapat bekerja sama dengan Lembaga Profesional dan/atau Akademisi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD-RSUD.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

Berdasarkan hasil Seleksi, Panitia Pelaksana menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

BAB IV
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dilaksanakan untuk proses pengadaan melalui Seleksi dan Penunjukan.

Bagian Kedua
Seleksi

- Pasal 17
- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Apabila pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, dinyatakan gugur.

- Pasal 18
- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani kontrak masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
 - (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh Direktur.
 - (3) Pegawai Non PNS yang dinyatakan memenuhi masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga
Penunjukan

Pasal 19

Tenaga khusus yang memenuhi kriteria sesuai kebutuhan diangkat sebagai Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dengan keputusan Direktur BLUD-RSUD.

BAB V PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 20

- (1) Pegawai Non PNS berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pegawai Non PNS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, c, f, h, i, dan j.

Pasal 21

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Non PNS yang ada sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.
- (2) Perpanjangan Pegawai Non PNS mengacu pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3)

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pegawai Non PNS , sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009